



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemusnahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelolaan Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggungjawab Pengguna Barang pada Komisi pemilihan Umum dalam bentuk mandate Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ddalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapakan pembentukan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara kepada Sekretaris jenderal KPU;
- b. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;

- c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan pemusnahan;
- d. Mengelola segala dokumen penjualan barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan mengajukan usulan penghapusan jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses pemusnahan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 21 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Edi Erawadi	Plt.Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Yulfia Laheri	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Alqurani Asodepa	Pelaksana	Sekretaris
4.	Yopi Andika	Pelaksana	Anggota

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

EDI ERAWADI



Padri Kasman